



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 30 SERI D**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 850 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 63 TAHUN 2007 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas kerja, peningkatan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dipandang perlu diubah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 84);
7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 7 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 63 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Penambahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 7 Seri D) sebagai berikut :

Diantara BAB XI dan BAB XII disisipi 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal yakni BAB XI A Pasal 29 A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XI A
ALIH TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 29 A

- (1) Berdasarkan pertimbangan guna efisiensi dan efektifitas kerja, peningkatan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat, atas persetujuan BPD, Kepala Desa dapat mengalih tugaskan Perangkat Desa yaitu antara Kepala Urusan dengan Kepala Urusan, Kepala Urusan dengan Kepala Dusun serta dapat menetapkan pengangkatan Staf Urusan menjadi Kepala Urusan.
- (2) Kepala Urusan yang dialih tugaskan menjadi Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdomisili tetap pada Dusun yang bersangkutan.
- (3) Staf Urusan yang ditetapkan menjadi Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Staf Urusan yang ditetapkan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berpendidikan serendah-rendahnya SLTP dan dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Urusan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan nempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 15 Nopember 2007

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 15 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 30 SERI D

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 15 Nopember 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 010 234 642